



## **BUPATI SITUBONDO**

### PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2021

#### TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah Penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
22. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Perda Kabupaten Situbondo.
23. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Situbondo.
24. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.718.469.986.538,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 212.064.223.827 (dua ratus dua belas miliar enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 46.396.948.566,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).



- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.160.466.819,00 (empat belas miliar seratus enam puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.033.881.019,00 (empat miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 147.472.927.423,00 (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp 681.178.300,00 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp 2.192.098.980 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp 73.607.508,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp 1.509.200.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta dua ribu rupiah)
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - f. Pajak Parkir Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 740.863.778,00 (tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp 7.717.085.950,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 5.958.060.317,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp 485.320.552,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp 4.033.881.019,00 (empat miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan belas rupiah)
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah);
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp 862.190.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - c. Jasa Giro sebesar Rp 2.077.834.373,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- d. Pendapatan Bunga sebesar Rp 11.659.476.449,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- e. Pendapatan BLUD sebesar Rp 130.335.870.601,00 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus satu rupiah);
- f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp 1.317.606.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah);
- g. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.453.487.062.711,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) terdiri dari:

- a. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1.322.637.060.880,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 130.850.001.831,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh juta seribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 52.918.700.000 (lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah pendapatan hibah dana BOS.

## Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.843.155.532.702,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.314.611.988.975,00 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 773.940.655.205,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 471.864.226.226,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 51.801.012.509,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus satu juta dua belas ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.006.095.035,00 (dua belas miliar enam juta sembilan puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 484.101.695.253,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 230.880.232.590,00 (dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 15.465.608.944,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 17.789.158.284,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 515.950.134,00 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
- g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 19.955.920.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 4.380.090.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 88.376.736.794,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 210.930.848.060,00 (dua ratus sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 4.593.936.790,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 31.818.188.296,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 4.261.808.185,00 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 19.462.370.550,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 112.420.337.551,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

## Pasal 12

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 13

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 400.010.400,00 (empat ratus juta sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 50.524.177.609,00 (lima puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah);
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 14

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 2.299.300.120,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus dua puluh rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 9.706.794.915,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

## Pasal 15

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditencanakan sebesar Rp 281.371.183.989,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 3.191.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 119.387.735.292,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 66.550.036.064,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu enam puluh empat rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp 84.282.593.870,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 7.959.818.763,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 16

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp 3.191.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 554.624.250,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 10.608.059.200,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 252.618.333,00 (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);



- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 1.610.240.150,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 4.734.421.840,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 1.170.538.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 65.254.272.558,00 (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 2.106.575.740,00 (dua miliar seratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 15.217.278.551,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 1.271.369.489,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp 84.662.850,00 (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- m. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 282.045.631,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
- n. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp 2.970.827.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp 9.267.018.150,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.995.443.050,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

#### Pasal 18

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 62.897.229.762,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp 928.238.517,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.184.567.785,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 19

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 43.821.670.871,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 28.817.389.650,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 11.526.633.349,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 20

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 70.864.100,00 (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 130.497.630,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 97.010.430,00 (sembilan puluh tujuh juta sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp 3.284.534.903,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 143.520.400,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
- f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 4.233.391.300,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 21

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 15.020.171.238,00 (lima belas miliar dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

## Pasal 22

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 232.152.188.500,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 5.491.404.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah) yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 226.660.784.500,00 (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

## Pasal 23

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 124.685.546.164,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 24

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp 124.685.546.164,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 124.653.533.830,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 32.012.334,00 (tiga puluh dua juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 124.685.546.164,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp124.685.546.164,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 29

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 6 April 2021  
BUPATI SITUBONDO,


ttd.  
KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 6 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.  
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 7

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A circular official stamp of the Regional Secretariat (SETDA) of Kabupaten Situbondo. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.  
ANNA KUSUMA, S.H., M.Si  
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009